



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI alias TESON bin ERDI;**  
Tempat lahir : Tebas;  
Umur /tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sinar Baru, Dusun Asam Lakum, Rt.030/Rw.015, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas / Dusun Cengal, Rt.01/Rw.01, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 25 November 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ALIAS TESON BIN ERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI ALIAS TESON BIN ERDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) helai baju kaos pria warna merah marun bertuliskan BANDUNG CITY;
  - 1 (satu) helai celana panjang pria warna biru gelap berbahan jeans merk BACK NUMBER;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin;*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan juga dengan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDI ALIAS TESON BIN ERDI pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tebas di depan Toko Paris yang terletak

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ASWANDI ALIAS WANDI BIN ZAKIRIN", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 23.30 Wib saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin sedang berada di pasar Tebas tepatnya di warung kopi di pasar Tebas dekat toko Paris Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas bersama saksi Saksi Johan bin Halimin bin Halimin tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertengkar dengan saksi Saksi Johan bin Halimin bin Halimin kemudian melihat hal itu saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin segera meleraikan pertengkaran saksi Saksi Johan bin Halimin bin Halimin dan terdakwa sambil mengatakan "Udah Jangan Berkelahi Jangan Jadi Jagoan Lebih Baik Kamu Berkelahi Dengan aku" selanjutnya mendengar hal itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin dan saksi Saksi Johan bin Halimin bin Halimin.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa datang menemui saksi Surisaksi SURIYANDI ALS YANDI BIN SUPARDI alias Saksi SURIYANDI ALS YANDI BIN SUPARDI bin Supardi yang sedang berada di depan warung kopi Setia dan mengajak saksi Surisaksi SURIYANDI ALS YANDI BIN SUPARDI alias Saksi SURIYANDI ALS YANDI BIN SUPARDI bin Supardi untuk ikut bersama dengan terdakwa menuju ke Seberang menggunakan sepeda motor milik terdakwa sesampainya di Seberang tepatnya di depan toko Paris kemudian terdakwa segera menemui saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin sambil memanggil-manggil saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin setelah terdakwa bertemu dan berhadapan dengan saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin lalu terdakwa tanpa banyak berkata-kata langsung mencekik leher saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin menggunakan tangan kiri terdakwa yang kemudian saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin menangkisnya dengan tangan kiri saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin melihat hal itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin dengan cara meninju bagian wajah menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai wajah sebelah kiri, mata sebelah kiri, bibir bagian atas sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri yang mana terdakwa melakukannya secara berulang kali hingga saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin terduduk di tanah sambil

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs*



menutupi wajahnya dengan kedua tangannya kemudian hal itu terdakwa semakin marah kemudian terdakwa kembali meninju dengan kedua tangan terdakwa mengarah ke kepala saksi Aswandi alias Wandu bin Zakirin secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi Aswandi alias Wandu bin Zakirin menutupi kepalanya dengan kedua tangannya selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dileraikan oleh masyarakat sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aswandi alias Wandu bin Zakirin mengalami luka dan lebam yang diterangkan dalam Visum et Refertum Nomor : 2237/VER/PKM-T/XI/2018 tanggal 25 Nopember 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Yolla Lita Putryady SIP 449/25/SDPK-DKS/IV/2018 dokter pada Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 42 Tahun, Pada pemeriksaan fisik didapatkan lebam diatas alias kiri sepanjang 2,5 cm, lebam alias kiri sepanjang 6 cm, luka gores dahi kanan atas 1 cm lebam pada bawah mata kiri sepanjang 1 cm, bola mata kiri memar, merah, perdarahan di dalam bola mata, lebam bibir atas kiri sepanjang 4 cm, luka gores leher kanan kurang lebih 1,5 cm, luka gores di dagu kanan bawah bibir, luka gores sepanjang 1 cm dada kanan bawah puting susu, luka pada kuku jari kelingking kiri, luka gores sepanjang 7 cm dilengan kanan bawah siku. Luka luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang namun diperlukan istirahat untuk sementara waktu hingga bisa melakukan pekerjaan seperti sediakala. Akan tetapi korban tidak perlu dilakukan rawat inap untuk penyembuhan luka.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASWANDI alias WANDU bin ZAKIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



-----Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama semenjak 7 tahun lalu, dan bapak Terdakwa merupakan teman dekat saksi;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;

-----Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu telah memukul saksi dengan cara meninju wajah saksi dan mengenai wajah saksi sebelah kiri, mata sebelah kiri, bibir bagian atas sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali setelah itu saksi langsung menutup wajah saksi dengan menggunakan kedua belah tangan saksi dan kemudian Terdakwa kembali memukul dengan cara meninju di bagian kepala saksi dan pada saat itu saksi memegang kepala saksi dengan menggunakan kedua belah tangan saksi sambil menutupi wajah saksi yang seingat saksi di lakukan lebih dari 3 kali;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan meninju menggunakan tangan kosong;

-----Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dilakukan dengan sengaja dan menggunakan tenaga yang kuat;

-----Bahwa saat Terdakwa memukul saksi posisi kami berdiri berhadapan – hadapan dari jarak yang dekat sekitar setengah meter;

-----Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi sedang ngumpul di Pasar Tebas kemudian datang Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Johan Bin Halimin kemudian saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “Udah Jangan Berkelahi Jangan Jadi Jagoan “ Lebih Baik Kamu Berkelahi Dengan Aku” setelah itu Terdakwa langsung pergi



tidak tahu kemana, namun tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar Jam 00.30 Wib Terdakwa datang kembali bersama dengan temannya yang bernama saksi Suriyandi alias Yandi bin Supardi, dan kemudian langsung memanggil saksi, setelah itu saksi langsung menghampiri Terdakwa, dan tanpa banyak bicara Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian langsung saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan meninju berkali-kali;

□-----Bahwa maksud dan tujuan saksi berkata “Udah Jangan Berkelahi Jangan Jadi Jagoan “ Lebih Baik Kamu Berkelahi Dengan Aku” adalah supaya Terdakwa malu karena saksi lebih tua dari Terdakwa dan saksi juga merupakan teman dekat bapak Terdakwa yang bernama ERDI;

□-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi seorang diri;

□-----Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras, dan saat ini saksi juga minum minuman keras namun tidak sampai mabuk;

□-----Bahwa saat Terdakwa meninju saksi tidak ada perlawanan yang dilakukan saksi;

□-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi mengakibatkan wajah saksi sebelah kiri terasa sakit dan mengalami luka lebam / memar, mata sebelah kiri merah dan terasa perih, bibir bagian atas sebelah kiri terasa sakit dan mengalami luka lebam / memar dan pelipis sebelah kiri terasa sakit dan mengalami luka lebam / memar, hidung saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah, tangan kanan saksi terasa sakit dan terdapat luka gores, serta jari kelingking sebelah kiri terasa sakit;

□-----Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari – hari karena mengalami sakit pada wajah;

□-----Bahwa saksi juga telah dilakukan visum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi **SURIYANDI alias YANDI bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandu;

-----Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandu terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wandu yaitu memukul dengan cara meninju wajah saksi Wandu dan mengenai wajah saksi Wandu;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandu dengan meninju menggunakan tangan kosong;

-----Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wandu secara berulang kali;

-----Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Wandu dari jarak yang dekat sekitar 3 meter;



-----Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi Wandi dengan Terdakwa, hingga Terdakwa melakukan pemukulan;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandi, yang saksi ketahui wajah saksi Wandi memar;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi **DARNO alias ANDAH bin TABRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandi;

-----Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandi terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wandi yaitu memukul dengan cara meninju wajah saksi Wandi dan mengenai wajah saksi Wandi;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandi dengan meninju menggunakan tangan kosong;



-----Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wandu secara berulang kali;

-----Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Wandu dari jarak yang dekat sekitar 3 meter;

-----Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi Wandu dengan Terdakwa, hingga Terdakwa melakukan pemukulan;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandu, yang saksi ketahui wajah saksi Wandu memar;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.-----Saksi

**JOHAN bin HALIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandu;

-----Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandu terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;



-----Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi dan karena emosi lalu Terdakwa menendang bagian perut saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian saksi terjatuh setelah itu datang saksi Aswandi menghampiri Terdakwa lalu berkata "Kesh Kau Tolen Tok Son Nak Jadi Jagoan, Lebih Baik Kamu Berkelahi dengan Aku" setelah itu Terdakwa pergi menjauh, setelah beberapa saat kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira Jam 00.30 Wib Terdakwa datang lagi bersama dengan saksi Suriyandi Alias Yandi bin Supardi dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Aswandi dan saksi Aswandi menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Aswandi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul Terdakwa;

-----Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wandi yaitu memukul dengan cara meninju wajah saksi Wandi dan mengenai wajah saksi Wandi;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandi dengan meninju menggunakan tangan kosong;

-----Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wandi secara berulang kali;

-----Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Wandi dari jarak yang dekat sekitar 3 meter;

-----Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi Wandi dengan Terdakwa, hingga Terdakwa melakukan pemukulan;

-----Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Wandi, yang saksi ketahui wajah saksi Wandi memar;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wandu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wandu sudah lama;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu memukul saksi Aswandi alias Wandu dengan cara meninju wajah saksi Aswandi dan mengenai wajah saksi Aswandi sebelah kiri, mata sebelah kiri, bibir bagian atas sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali kemudian Terdakwa kembali memukul dengan cara meninju di bagian kepala saksi Aswandi alias Wandu yang di lakukan Terdakwa lebih dari 3 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandu dengan meninju menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi Wandu posisi Terdakwa berdiri berhadapan langsung dengan saksi Wandu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Wandu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi Johan Bin Halimin dan karena emosi lalu Terdakwa menendang bagian perut saksi Johan menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian saksi Johan bin Halimin terjatuh setelah itu datang saksi Aswandi menghampiri Terdakwa lalu berkata "Kesah Kau Tolen Tok Son Nak Jadi Jagoan, Lebih Baik Kamu Berkelahi dengan Aku" setelah itu Terdakwa pergi menjauh, setelah beberapa saat kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira Jam 00.30 Wib Terdakwa datang lagi bersama dengan saksi Suriyandi Alias Yandi bin Supardi dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Aswandi dan saksi Aswandi menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencekik



leher saksi Aswandi alias Wandi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandi seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Wandi dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan perkataan Saksi Wandi mengajak duel/kelahi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandi, Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras sehingga sedikit mabuk dan emosi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Aswandi alias Wandi mengakibatkan wajah saksi Aswandi alias Wandi mengalami luka lebam / memar, mata sebelah kiri merah, bibir bagian atas sebelah kiri mengalami luka lebam / memar dan pelipis sebelah kiri mengalami luka lebam / memar, hidung mengeluarkan darah, tangan kanan serta jari kelingking sebelah kiri terdapat luka gores;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos pria warna merah marun bertuliskan BANDUNG CITY;
- 1 (satu) helai celana panjang pria warna biru gelap berbahan jeans merk BACK NUMBER;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 2237/VER/PKM-T/XI/2018 tanggal 25 Nopember 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Yolla Lita Putryady dokter pada Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang namun diperlukan istirahat untuk sementara waktu hingga bisa melakukan pekerjaan seperti sediakala. Akan tetapi korban tidak perlu dilakukan rawat inap untuk penyembuhan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Aswandi alias Wandi terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

□ Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu memukul saksi Aswandi alias Wandu dengan cara meninju wajah saksi Aswandi dan mengenai wajah saksi Aswandi sebelah kiri, mata sebelah kiri, bibir bagian atas sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali kemudian Terdakwa kembali memukul dengan cara meninju di bagian kepala saksi Aswandi alias Wandu yang di lakukan Terdakwa lebih dari 3 kali;

□ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aswandi alias Wandu dengan meninju menggunakan tangan kosong dan seorang diri;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Aswandi alias Wandu dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan perkataan Saksi Aswandi alias Wandu mengajak duel/kelahi;

□ Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandu, Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras sehingga sedikit mabuk dan emosi;

□ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Aswandi alias Wandu mengakibatkan wajah saksi Aswandi alias Wandu mengalami luka lebam / memar, mata sebelah kiri merah, bibir bagian atas sebelah kiri mengalami luka lebam / memar dan pelipis sebelah kiri mengalami luka lebam / memar, hidung mengeluarkan darah, tangan kanan serta jari kelingking sebelah kiri terdapat luka gores;

□ Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 2237/VER/PKM-T/XI/2018 tanggal 25 Nopember 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Yolla Lita Putryady dokter pada Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang namun diperlukan istirahat untuk sementara waktu hingga bisa melakukan pekerjaan seperti sediakala. Akan tetapi korban tidak perlu dilakukan rawat inap untuk penyembuhan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs*



## 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SANDI alias TESON bin ERDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan serta Visum et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Aswandi alias Wandu terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pasar Tebas depan Toko Paris beralamat di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang dilakukan dengan cara Terdakwa meninju wajah saksi Aswandi alias Wandu dan mengenai wajah saksi sebelah kiri, mata sebelah kiri, bibir bagian atas sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali kemudian Terdakwa kembali memukul dengan cara meninju di bagian kepala saksi Aswandi alias Wandu yang di lakukan Terdakwa lebih dari 3 kali dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandu dengan meninju menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Terdakwa bertengkar dengan Saksi Johan Bin Halimin dan karena emosi lalu Terdakwa menendang bagian perut

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs*



saksi Johan menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian saksi Johan bin Halimin terjatuh setelah itu datang saksi Aswandi menghampiri Terdakwa lalu berkata “Keseh Kau Tolen Tok Son Nak Jadi Jagoan, Lebih Baik Kamu Berkelahi dengan Aku” yang artinya “Udah Jangan Berkelahi Jangan Jadi Jagoan “ Lebih Baik Kamu Berkelahi Dengan Aku”, setelah itu Terdakwa pergi menjauh, setelah beberapa saat kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira Jam 00.30 Wib Terdakwa datang lagi bersama dengan saksi Suriyandi Alias Yandi bin Supardi dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Aswandi dan saksi Aswandi menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Aswandi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Aswandi alias Wandi seorang diri dimana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Aswandi alias Wandi dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan perkataan Saksi Aswandi alias Wandi yang mengajak duel/kelahi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wandi, Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras sehingga sedikit mabuk dan emosi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Aswandi alias Wandi mengakibatkan wajah saksi Aswandi alias Wandi mengalami luka lebam / memar, mata sebelah kiri merah, bibir bagian atas sebelah kiri mengalami luka lebam / memar dan pelipis sebelah kiri mengalami luka lebam / memar, hidung mengeluarkan darah, tangan kanan serta jari kelingking sebelah kiri terdapat luka gores hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 2237/VER/PKM-T/XI/2018 tanggal 25 Nopember 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Yolla Lita Putryady dokter pada Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang namun diperlukan istirahat untuk sementara waktu hingga bisa melakukan pekerjaan seperti sediakala. Akan tetapi korban tidak perlu dilakukan rawat inap untuk penyembuhan luka;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karenanya terhadap unsur Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengenai Terdakwa memohon keringanan hukuman karena antara Terdakwa dengan saksi korban Aswandi alias Wandi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi korban Aswandi alias Wandu pada tanggal 3 Januari 2019, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos pria warna merah marun bertuliskan BANDUNG CITY;
- 1 (satu) helai celana panjang pria warna biru gelap berbahan jeans merk BACK NUMBER;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Aswandi, maka oleh Majelis terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aswandi alias Wandu bin Zakirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan saksi korban Aswandi alias Wandu mengalami luka memar dan sakit;

Keadaan yang meringankan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Aswandi alias Wandi telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI alias TESON bin ERDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos pria warna merah marun bertuliskan BANDUNG CITY;
    - 1 (satu) helai celana panjang pria warna biru gelap berbahan jeans merk BACK NUMBER;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aswandi alias Wandi bin Zakirin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2019, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.** dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

**Hakim-hakim anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**

**Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Junaidi.**